



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diselenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diselenggarakan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga Lain.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.

14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
15. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
17. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari 5 (lima) Pejabat Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota masyarakat profesional dan/atau ahli.
18. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
19. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
20. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
21. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
22. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
23. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek.
24. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor yang merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek.
25. Direktur adalah Kepala RSUD dr. Soedomo yang merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek.
26. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek.
27. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.

28. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
29. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
30. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
31. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Trenggalek.
32. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
33. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Kabupaten Trenggalek.
34. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek.
35. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
36. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kepada desa, untuk melaksanakan tugas tertentu.

38. Tampung Tantra (*vrij bestuur*) adalah tugas-tugas umum pemerintah (tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah) yang belum termasuk dalam tugas instansi pemerintah tertentu dan apabila tidak ditangani dapat menimbulkan masalah/kejadian yang mengganggu kehidupan masyarakat.
39. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - e. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal;
 - f. Kantor Lingkungan Hidup;
 - g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - h. Kantor Ketahanan Pangan;

- i. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - j. R S U D;
6. Dinas Daerah, yang terdiri dari:
- a. Dinas Pendapatan;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 - g. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga;
 - j. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
 - k. Dinas Peternakan;
 - l. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan;
7. Kecamatan;
8. Kelurahan;
9. BPBD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud apa ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Perangkat Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Inspektorat

Pasal 7

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk Badan, Kantor dan RSUD.
- (3) Badan dipimpin oleh Kepala Badan, Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, RSUD dipimpin oleh Direktur, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Badan, Kantor, RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Badan, Kantor, dan RSUD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Dinas Daerah

Pasal 13

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kecamatan

Pasal 15

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sebagai penyelenggara pemerintahan Kecamatan dan koordinator penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerjanya.

- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kecamatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan Kecamatan;
 - b. pengoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
 - c. penyelenggaraan ketatausahaan Kecamatan;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan dan pembinaan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 - e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
 - g. pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
 - h. pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Kelurahan

Pasal 17

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan Kelurahan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan Kelurahan, serta melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati dan/atau Camat.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati dan/atau Camat kepada Lurah diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dan ayat (3), Kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan Kelurahan;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan Kelurahan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pengoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
 - f. pengoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan;
 - g. pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kerjanya;

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 19

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Lembaga Lain.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala BPBD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - b. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana dan pengungsi;
 - d. penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
 - e. penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan dan/atau bantuan;
 - f. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pertanahan dan Kerja Sama Daerah;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - 2) Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 - b) Sub Bagian Publikasi dan Pembinaan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Pengkajian Hukum;
 - 3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Mental Spiritual;

- b) Sub Bagian Pemberdayaan;
- c) Sub Bagian Kesejahteraan;

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:

- 1) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Evaluasi Penyusunan dan Pelaporan Program;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program;
- 2) Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Evaluasi dan Pengembangan Program Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian;
 - c) Sub Bagian Kebijakan Penyertaan Modal Daerah;
- 3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Sandi;
 - c) Sub Bagian Keprotokolan;

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:

- 1) Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Personalia;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga;
- 2) Bagian Administrasi Keuangan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
- 3) Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Peningkatan Kinerja;
 - c) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
- a. Sekretaris Dewan
 - b. Bagian Umum, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Protokol;
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Hukum;
 - 2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - 2) Sub Bagian Informasi, dan Dokumentasi;
 - d. Bagian Keuangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 3) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari:

- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 - 2) Sub Bidang Keciptakarya dan Tata Ruang;
 - d. Bidang Perencanaan Perekonomian, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bidang Usaha Perekonomian;
 - e. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi:

- 1) Sub Bidang Sosial Budaya;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan;
- f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
- 1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPT Badan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Formasi dan Pengembangan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan dan Diklat;
 - d. Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Dokumentasi Data Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Data Pegawai;
 - e. Bidang Mutasi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan;

- 2) Sub Bidang Jabatan;
 - f. Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Pensiun dan Penghargaan Pegawai;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT Badan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Administrasi Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan Umum;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan Gaji;
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan;
 - 2) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja;
 - f. Bidang Aset, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Analisa Pengadaan dan Pemanfaatan Aset;

- 2) Sub Bidang Inventarisasi dan Akuisisi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT Badan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Swadaya dan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Peran Serta Masyarakat;
 - d. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Aset dan Kekayaan Desa;
 - 2) Sub Bidang Kelembagaan dan Aparatur Desa;
 - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - 2) Sub Bidang Usaha Ekonomi Perdesaan;
 - f. Bidang Pemberdayaan Pembangunan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam Desa;
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Desa Tertinggal;

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. UPT Badan.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Anak;
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana;
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Hak Reproduksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. UPT Badan.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kantor Perizinan dan Penanaman Modal

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan;
 - d. Seksi Pelayanan Penanaman Modal;
 - e. Seksi Standardisasi Pelayanan dan Pengaduan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Analisa Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Lingkungan;

- e. Seksi Penataan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Dokumentasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan;

- e. Seksi Mutu dan Keamanan Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Bina Ideologi dan Politik Dalam Negeri;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

R S U D

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi RSUD, terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;

- 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Medis;
 - 2) Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
 - d. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Keperawatan;
 - e. Bidang Pengendalian dan Pelaporan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Rekam Medis;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Daerah

Paragraf 1

Dinas Pendapatan

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, membawahi:
 - 1) Seksi Pendataan;

- 2) Seksi Pendaftaran;
 - 3) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan;
- d. Bidang Penetapan, membawahi:
- 1) Seksi Penetapan Pajak;
 - 2) Seksi Penetapan Retribusi, Penerimaan Lainnya dan Pengelolaan Benda Berharga;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pemantauan;
- e. Bidang Penagihan dan Pelayanan, membawahi:
- 1) Seksi Penagihan;
 - 2) Seksi Pelayanan;
 - 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPT Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
 - 1) Seksi Manajemen Sekolah;

- 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Kurikulum TK, SD dan PLB;
- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi:
- 1) Seksi Manajemen Sekolah;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Kurikulum;
- e. Bidang Ketenagaan, membawahi:
- 1) Seksi Tenaga Kependidikan;
 - 2) Seksi Tenaga Pendidik;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga;
- f. Bidang Pendidikan Nonformal, Informal dan Kebudayaan, membawahi:
- 1) Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kesetaraan;
 - 2) Seksi Pendidikan Kebudayaan;
 - 3) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPT Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Dinas Kesehatan

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Kesehatan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, membawahi:
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu, Balita dan Reproduksi;
 - 2) Seksi Gizi;
 - 3) Seksi Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut;
- d. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi:
 - 1) Seksi Pencegahan, Pengamatan Penyakit dan Kejadian Luar Biasa;
 - 2) Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan;
- e. Bidang Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan, membawahi:
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
 - 3) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- f. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Institusi membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - 3) Seksi Registrasi dan Pembinaan Institusi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPT Dinas.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Tenaga Kerja, membawahi:
 - 1) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Hubungan Industrial;
 - d. Bidang Transmigrasi, membawahi:
 - 1) Seksi Pengerahan;
 - 2) Seksi Pemindahan;
 - e. Bidang Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Penanggulangan dan Rehabilitasi Sosial;
 - 2) Seksi Pengembangan Swadaya Sosial;
 - 3) Seksi Perlindungan Sosial;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahi:
 - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3) Seksi Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas;
 - d. Bidang Angkutan, membawahi:
 - 1) Seksi Angkutan Orang;
 - 2) Seksi Angkutan Barang, Khusus dan Laut;
 - e. Bidang Teknik dan Sarana Prasarana, membawahi:
 - 1) Seksi Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan;
 - 2) Seksi Terminal;
 - 3) Seksi Perparkiran;
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi:
 - 1) Seksi Manajemen Data Elektronik;
 - 2) Seksi Pengembangan Teknologi Informasi;
 - 3) Seksi Komunikasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Koperasi, membawahi:
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Hukum;
 - 2) Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - 3) Seksi Fasilitasi dan Simpan Pinjam;
 - d. Bidang Industri dan Perdagangan, membawahi:
 - 1) Seksi Bina Usaha Perindustrian;
 - 2) Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - 3) Seksi Pendataan dan Perlindungan Konsumen;
 - e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), membawahi:
 - 1) Seksi Permodalan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Kewirausahaan;
 - 3) Seksi Pengembangan Produk dan Pemasaran;
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi:
 - 1) Seksi Pertambangan Umum;
 - 2) Seksi Energi dan Migas;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Reklamasi;

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. UPT Dinas.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 - 1) Seksi Eksplorasi, Eksploitasi dan Teknik Kelautan;
 - 2) Seksi Konservasi, Pengawasan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP4K);
 - d. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan;
 - 2) Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil;
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
 - 1) Seksi Pembudidayaan Ikan;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT Dinas.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 43

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - 1) Seksi Verifikasi Pendaftaran;
 - 2) Seksi Kartu Keluarga;
 - 3) Seksi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Bidang Mutasi dan Pengendalian Penduduk, membawahi:
 - 1) Seksi SIAK dan Pendataan;
 - 2) Seksi Mobilitas dan Perubahan Identitas Penduduk;
 - 3) Seksi Penyuluhan dan Informasi;
 - e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
 - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak;
 - 3) Seksi Dokumentasi Akta Pencatatan Sipil;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Promosi Wisata dan Budaya, membawahi:
 - 1) Seksi Pelestarian Budaya dan Purbakala;
 - 2) Seksi Promosi Wisata;
 - 3) Seksi Pengembangan Seni Budaya;
 - d. Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata, membawahi:
 - 1) Seksi Obyek Wisata;
 - 2) Seksi Daya Tarik Wisata;
 - 3) Seksi Usaha Jasa dan Penyuluhan Wisata;
 - e. Bidang Kepemudaan, membawahi:
 - 1) Seksi Kecakapan Hidup Pemuda;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Peran Serta Pemuda;
 - f. Bidang Olahraga, membawahi:
 - 1) Seksi Manajemen dan Pemasarakatan Olahraga;
 - 2) Seksi Pembinaan Prestasi dan Sarana Prasarana;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT Dinas.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan;
 - 3) Seksi Prasarana dan Teknologi Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Hortikultura, membawahi:
 - 1) Seksi Produksi Hortikultura;
 - 2) Seksi Bina Usaha Hortikultura;
 - 3) Seksi Prasarana dan Teknologi Hortikultura;
 - e. Bidang Perkebunan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Produksi Perkebunan;
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - 3) Seksi Bina Usaha Perkebunan;
 - f. Bidang Kehutanan, membawahi:
 - 1) Seksi Peredaran Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Konservasi Sumber Daya Hutan;

- 3) Seksi Perlindungan Hutan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Dinas Peternakan

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Bina Produksi, membawahi:
 - 1) Seksi Pakan dan Teknologi;
 - 2) Seksi Budidaya dan Pengembangan;
 - d. Bidang Usaha Peternakan, membawahi:
 - 1) Seksi Bina Produk Peternakan;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - 3) Seksi Pengendalian Usaha dan Pemasaran;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H);
 - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. UPT Dinas.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Pasal 47

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Inspeksi dan Perencanaan Teknis, membawahi:
 - 1) Seksi Inspeksi Jalan dan Pengairan;
 - 2) Seksi Perencanaan Teknis;
 - 3) Seksi Laboratorium Bahan dan Konstruksi;
 - d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahi:
 - 1) Seksi Pembangunan Jalan;
 - 2) Seksi Peningkatan Jalan;
 - 3) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;
 - e. Bidang Pemeliharaan, membawahi:
 - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jembatan dan Irigasi;
 - 3) Seksi Pemanfaatan dan Peralatan;
 - f. Bidang Pengairan, membawahi:
 - 1) Seksi Konservasi Sungai dan Pengembangan Irigasi;

- 2) Seksi Bina Manfaat;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Operasi Irigasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, membawahi:
 - 1) Seksi Tata Ruang;
 - 2) Seksi Tata Bangunan;
 - 3) Seksi Pengendalian Bangunan dan Tata Ruang;
 - d. Bidang Perumahan dan Prasarana Permukiman, membawahi:
 - 1) Seksi Prasarana Permukiman;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih;
 - 3) Seksi Perumahan;
 - e. Bidang Kebersihan, membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan Kebersihan;

- 2) Seksi Pengangkutan;
 - 3) Seksi Sarana Kebersihan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPT Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Kecamatan

Pasal 49

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretariat , membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Kelurahan

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 51

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala BPBD;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 52

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, terdiri dari:
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Anggota Masyarakat Profesional dan/atau Ahli.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 54

(1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 2) Sub Bidang Kedaruratan;
- d. Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Logistik;
 - 2) Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
STAF AHLI BUPATI

Pasal 55

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat Staf Ahli Bupati dari Pegawai Negeri Sipil paling banyak 5 (lima) Staf Ahli Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tenaga ahli/profesional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi serta pembedangan tugas Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

UPT DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

U P T

Pasal 56

- (1) Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 57

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai kebutuhan penyelenggaraan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur, Kepala Dinas, Camat, Lurah, Kepala Pelaksana BPBD, Staf Ahli Bupati dan pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan sarta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

ESELON

Pasal 59

Eselon jabatan struktural pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Staf Ahli Bupati diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 60

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pejabat yang belum diangkat sebagai Pejabat Fungsional Auditor dan ditugaskan oleh Bupati sebagai auditor pada Inspektorat diberikan tambahan penghasilan sebesar tunjangan jabatan struktural Eselon IV A.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Lembaga Lain Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Lembaga Lain Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Nopember 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

SUKIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI D

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

Pembina Tk. I

NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011

Tanggal 27 Desember 2011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, bahwa salah satu misi reformasi birokrasi adalah melakukan penataan dan penguatan organisasi dengan usaha mewujudkan organisasi Pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, perlu menyempurnakan nomenklatur unit kerja dalam Sekretariat Daerah demi terciptanya koordinasi dan sinkronisasi yang semakin efektif dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2008 perlu penyesuaian susunan / struktur organisasi Inspektorat demi terciptanya optimalisasi fungsi Inspektur Pembantu dan jabatan fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten.

Selain itu sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Timur, perlunya pemisahan urusan pemerintahan desa dari Sekretariat Daerah untuk digabung dengan urusan pemberdayaan masyarakat, serta dalam rangka keseragaman nomenklatur perlu adanya penyesuaian nomenklatur lembaga yang mewadahi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Selanjutnya, terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah dalam

perpajakan dan retribusi. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan akuntabilitas Daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan, dan juga untuk memperkuat otonomi daerah sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan memperkuat dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pemberian kewenangan yang semakin besar dalam perpajakan dan retribusi daerah tersebut, menyebabkan semakin luasnya basis pajak dan retribusi yang dikelola oleh daerah, pemberian kewenangan dalam penetapan tarif dan peningkatan efektifitas pengawasan pungutan daerah.

Perluasan basis pajak dapat terlihat dengan adanya pendaerahan beberapa pajak pusat ke Kabupaten/ Kota yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penambahan obyek pajak dari beberapa jenis pajak yang ada. Sedangkan dalam perluasan retribusi daerah, adanya penambahan 4 (empat) jenis retribusi baru yaitu Retribusi Tera/ Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi dan Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan juga adanya penambahan obyek retribusi pada jenis retribusi yang sudah ada.

Kewenangan daerah dalam penentuan tarif, agar tidak membebani masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan dalam kewenangan meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan pajak, daerah diharapkan mengalokasikan sebagian hasil dari penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut (*Earmarking*).

Dengan semakin besar kewenangan daerah tersebut, maka untuk memaksimalkan penerimaan daerah harus diikuti oleh pengelolaan yang lebih baik dengan memperbaiki sistem pemungutan, penegakan peraturan daerah dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi. Pelayanan dapat optimal apabila kualitas dan kuantitas sumberdaya

manusia yang menangani pajak dan retribusi memadai dengan didukung penguatan kapasitas kelembagaan pengelola pendapatan daerah.

Untuk memenuhi tuntutan dalam melaksanakan kewenangan yang ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, maka apabila hanya dtangani oleh satu bidang dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak akan maksimal sehingga fungsi bidang pendapatan yang menangani pengelolaan pendapatan daerah harus diperkuat kelembagaannya.

Penguatan kelembagaan bidang pendapatan dilakukan dengan jalan memisahkan fungsi pendapatan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip, fungsi dan perumpunan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Mengacu pada Undang Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu melakukan penyesuaian nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebutan “catatan sipil” pada nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu disesuaikan menjadi “pencatatan sipil” sehingga nomeklatur Dinas berubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perubahan nomenklatur ini dalam rangka penyesuaian nomenklatur Instansi Pelaksana administrasi kependudukan yang digunakan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan demikian perubahan nomenklatur tersebut perlu segera dilakukan penyesuaian agar terwujud kelancaran dalam *updating* data kependudukan pada Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) yang berlaku secara nasional.

Dengan demikian agar terwujud Perangkat Daerah yang efektif, efisien, proporsional dan profesional, sangat perlu meninjau kembali dan menyempurnakan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, agar menjadi organisasi yang semakin solid dan koordinatif dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan,

serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lain dan dengan masyarakat secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Unsur pengarah terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan proporsional. Unsur masyarakat profesional yang dimaksud berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Jumlah dan nomenklatur jabatan Staf Ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah. Nomenklatur jabatan Staf Ahli dapat terdiri dari :

- a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan;

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.


Pasal 64

Cukup Jelas.

SALINAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

Pembina Tk. I

NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011

Tanggal 27 Desember 2011


BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD**

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

Pembina Tk. I

NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011

Tanggal 27 Desember 2011


BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT**

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011


Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TRENGGALEK,
ttd

MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

Pembina Tk. I

NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011

Tanggal 27 Desember 2011


BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
BAMBANG AGUS SETYAJI
 Pembina Tk. I
 NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
 Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TRENGGALEK,
 ttd
MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011

Tanggal 27 Desember 2011


BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**

**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR


Reg.188.342/XVII/406.013/2011

Tanggal 27 Desember 2011

SALONVAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

Pembina Tk. I

NIP. 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011


BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd


BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**

**LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011


BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

**LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011


BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN**

**LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd


BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

Pembina Tk. I

NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011

Tanggal 27 Desember 2011


BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
R S U D**

**LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005


Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd
MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN**

**LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011


BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011


BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN**

**LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd


BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011

SALINAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL**

**LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

Pembina Tk. I

NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011

Tanggal 27 Desember 2011


BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

**LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011


UPT DINAS

BUPATI TRENGGALEK,

ttd
MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, INDUSTRI, PERDAGANGAN,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005


Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011

UPT DINAS

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005


Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd
MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
BAMBANG AGUS SETYAJI
 Pembina Tk. I
 NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
 Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TRENGGALEK,
 ttd
MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA,
DAN OLAHRAGA**

**LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ttd
BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN**

**LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
BAMBANG AGUS SETYAJI
 Pembina Tk. I
 NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
 Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TRENGGALEK,
 ttd
MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN**

**LAMPIRAN XXV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005


Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TRENGGALEK,
ttd

MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN**

**LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP. 19600813 198903 1 005


Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TRENGGALEK,
ttd

MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN KEBERSIHAN**

**LAMPIRAN XXVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd**

BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005


Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011

UPT DINAS

**BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN**

**LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
BAMBANG AGUS SETYAJI
 Pembina Tk. I
 NIP . 19600813 198903 1 005


Reg.188.342/XVII/406.013/2011
 Tanggal 27 Desember 2011

UPT DINAS

BUPATI TRENGGALEK,
 ttd
MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN**

**LAMPIRAN XXV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd**

BAMBANG AGUS SETYAJI

Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011


BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN**

**LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

Pembina Tk. I

NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011

Tanggal 27 Desember 2011


BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN KEBERSIHAN**

**LAMPIRAN XXVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
BAMBANG AGUS SETYAJI
 Pembina Tk. I
 NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
 Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TRENGGALEK,
 ttd
MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN**

**LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
BAMBANG AGUS SETYAJI
 Pembina Tk. I
 NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
 Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TRENGGALEK,
 ttd
MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN**

**LAMPIRAN XXIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttt
BAMBANG AGUS SETYAJI
Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TRENGGALEK,
ttt
MULYADI WR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**LAMPIRAN XXX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

Pembina Tk. I
NIP . 19600813 198903 1 005

Reg.188.342/XVII/406.013/2011
Tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR